



PUTUSAN

Nomor : 35/G/2011/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

Drs. PARYADI, Tempat/Tanggal Lahir: Lubuklinggau, 06 Pebruari 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Embacang No. 47. RT. 01 Kelurahan Mojopahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

ETI GUSTINA, SH., MH., YUSMARWATI, SH APRILI FIRDAUS, SH, TASLIM, SH, ANDRI MEILANSYAH, SH. dan DESMA DASARI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palembang, yang beralamat di Jalan Bidar Blok B No. 6 Kampus Palembang, berdasarkan

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011;

----- untuk selanjutnya
disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, Berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Kota Lubuklinggau
No.10 Lubuklinggau; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/187/HK/2011 Tanggal 19 Agustus 2011
memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi
kepada:

Nama : **BUDI H. PANJAITAN, SH., MH;**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri
Lubuklinggau; -----

Berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat
di Jalan Depati Said Nomor 2 Lubuklinggau;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SK-2743/N.16/Gs.1/08/2011 Tanggal 19
Agustus 2011, telah memberikan kuasa
sibstitusi kepada:

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



1. NOLLY WIJAYA, SH., MH;

2. KMS. THANTAWI J., SH., MH;

3. HERMANSYAH, SH;

4. DARMADI EDISON, SH;

5. YOPHI MISDIYANA, SH;

6. ALMAN NOVERI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
jabatan Jaksa Pengacara Negara yang
beralamat di Jl. Depati Said No. 2
Lubuklinggau;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tersebut ;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor: 35/PEN- MH/2011/PTUN- PLG, tanggal
12 Agustus 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-
PP/2011/PTUN- PLG, tanggal 15 Agustus 2011, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/PEN-
HS/2011/PTUN- PLG, tertanggal 12 September 2011, tentang
Penetapan Hari
Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan
bukti- bukti surat yang diajukan para pihak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan
keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN- PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 10

Agustus 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tanggal 10 Agustus 2011 dengan Register Nomor:
35/G/2011/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki pada
tanggal 12 September 2011, telah mengemukakan dalil- dalil
sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil pada tanggal 13 Mei 1993, sebagaimana Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 01739/III/C/1993 Tentang
Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil dalam masa percobaan dengan tugas sebagai guru
pada SMAN Tanjung Raja, Nomor Induk Pegawai
132048932;

2. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada tanggal 28 Nopember 1994, sebagaimana Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :
08493/III/C/1994, sebagai guru pada SMA Negeri 2
Lubuklinggau; -----

3. Bahwa PENGGUGAT karena prestasinya dalam menjalankan
tugas atau pekerjaannya tanggal 24 Juli 1997,

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT naik pangkat dari golongan IIIA menjadi III B, tanggal 26 Mei 2000 PENGUGAT naik pangkat lagi dari Golongan III B menjadi III C, kemudian pada tanggal 29 September 2008 PENGUGAT naik pangkat kembali dari golongan III C menjadi III D pada SMA N 2 Lubuklinggau, barulah kemudian pada tanggal 23 Juni 2011, PENGUGAT dipindahtugaskan sebagai Guru Bahasa Indonesia pada SMA Negeri 6 Lubuklinggau sebagaimana Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT; -----

4. Bahwa dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, disebutkan Unit Kerja penggugat SMA Negeri 2 Lubuklinggau, dipindahtugaskan sebagai Guru Bahasa Indonesia pada SMA Negeri 6 Lubuklinggau; -----

5. Bahwa dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, disebutkan juga pada point b."Semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan"; Bahwa ketentuan yang menyebutkan semua biaya akibat

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan sangat jelas bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tambahan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi; -----

6. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil karena PENGUGAT mendapatkan Surat Keputusan yang menyatakan semua biaya akibat kepindahan PENGUGAT dibebankan kepada PENGUGAT;

-

7. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, telah merugikan secara materil karena PENGUGAT kehilangan tunjangan Jabatan selaku wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswan sejumlah Rp. 617.500



perbulan hingga dengan dikabulkannya gugatan ini;

8. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT, juga sangat merugikan PENGUGAT secara
moril seolah-olah PENGUGAT telah melakukan kesalahan
sehingga dipindahtugaskan, padahal PENGUGAT tidak
pernah mendapat teguran ataupun melakukan kesalahan,
selain itu juga PENGUGAT sangat keberatan dengan
Surat Keputusan tersebut, karena mengakibatkan jarak
PENGUGAT dalam melaksanakan tugas menjadi lebih jauh
sehingga menambah beban biaya bagi PENGUGAT, dan
PENGUGAT kehilangan jabatan sebagai wakil kepala
sekolah; -----

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor:
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 Tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, telah
diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 25 Juni 2011,
sedangkan gugatan ini diajukan dan di daftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
pada 10 Agustus 2011 dengan demikian gugatan ini masih
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari)
sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

10. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT tersebut telah mempunyai sifat Kongkrit,
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
serta telah merugikan PENGUGAT sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986
Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

11. Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.41/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011
Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT, bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal
53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu; -----
a. ndang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen Pasal 28 ayat 1 berbunyi ; “Guru yang diangkat

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarpropinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi”;

Pasal 1 angka 6 berbunyi ; Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesional guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional;

Bahwa pada faktanya PENGGUGAT beserta guru lainnya dipindahtugaskan tanpa alasan hukum yang jelas, bukan karena kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi, sehingga dengan pemindahan tugas tanpa adanya promosi berupa kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sangat merugikan



PENGUGAT;

Bahwa Penggugat beserta guru lainnya dipindahtugaskan bukan karena kebutuhan satuan pendidikan, hal ini terungkap, bahwa Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar pada SMA Negeri 2 Lubuklinggau berjumlah 7 (tujuh) orang dengan jumlah murid/siswa sebanyak 874 orang, dengan jumlah murid tersebut seharusnya ditambah bukan dikurangi atau memindahkan guru yang ada;

12. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT tersebut merupakan Pelanggaran terhadap Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;

a. bahwa maksud dari ketentuan mengenai Azas Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikehendaki

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN- PLG



oleh Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut ; “Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;

Selanjutnya tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan yaitu Surat Keputusan Tergugat, memindahkantugaskan PENGGUGAT tersebut menyebutkan “Semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan” dalam hal ini PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian fakta- fakta hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Palembang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT

Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan

Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. PARYADI tanggal

23 Juni 2011;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat

Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011

tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

PARYADI tanggal 23 Juni 2011; -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan Penggugat

dalam kedudukannya seperti semula;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal
19 September 2011, dengan mengemukakan dalil sebagai
berikut:

A. DALAM EKSEPSI:



1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels) karena Penggugat telah keliru Menafsirkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 28 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar hukum gugatan. Dimana Penggugat menafsirkan pemindahan tugas tanpa adanya promosi berupa kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sangat merugikan Penggugat yang seharusnya Mutasi tersebut ditafsirkan secara Alternatif yaitu karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi ; -----

Bahwa Penggugat menganggap Surat Keputusan Nomor :824/141.61/ KPTS/BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT pemindahan tersebut telah merugikan Penggugat secara moril seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan tetapi menurut Tergugat SK terbit karena alasan kebutuhan satuan pendidikan ; -----

Bahwa Tergugat berpendapat telah mendasarkan terbitnya Sk pemindahan tersebut sesuai dengan Undang - undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru



dan Dosen pada Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi:

“Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar propinsi, antar kabupaten/ antar kota, antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/ atau promosi” ;

Sesuai Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

“satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan” ;

Penggugat telah lalai dengan tidak memasukkan dalil Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk menjadi dasar gugatan yang berbunyi:

- 1) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antar provinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan*



pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan; -----

2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan
Guru ditingkat nasional maupun tingkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;

Adapun kronologis Program Mutasi/pemindahan guru
di Kota Lubuklinggau sebagai berikut;

- Pada tahun 2003 SMA Negeri 1 Lubuklinggau
yang semula merupakan sekolah unggulan milik
pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas
dan diserahkan kepada Pemerintah Kota
Lubuklinggau, dan untuk SD Negeri di Regroup
yang semula berjumlah 125 sekolah menjadi 85 Sekolah
Dasar Negeri;

- Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun ,
Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai Program
jangka panjang untuk pemenuhan akses
perluasan dan pemerataan memperoleh
pendidikan bagi masyarakat Kota



Lubuklinggau, secara bertahap Pemerintah Kota
Lubuklinggau telah menambah sekolah. Untuk SMP
4 sekolah dan SMA 6 sekolah negeri, sehingga
untuk SMP menjadi 14 Sekolah Negeri dan SMA
menjadi 8 Sekolah Negeri;

- Tergugat memprogramkan bahwa seluruh sekolah di
Kota Lubuklinggau memiliki Kualitas pendidikan
yang baik dan unggul, sehingga Kota Lubuklinggau
tidak memiliki/memprogramkan salah satu sekolah yang
diunggulkan;

- Bahwa berdasarkan analisis kebutuhan
dengan mengacu pada kebutuhan masing -
masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS
(guru) di lingkungan Kota Lubuklinggau untuk
penyegaran dan pemerataan guru yang
berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan
unggul;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan
alasan yang jelas tentang kepentingan bagi
Penggugat dan apa yang dirugikan. Disamping



itu Penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang – undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek perkara ini. Sehingga sangat jelas sekali disini bahwa gugatan Penggugat sebetulnya sangat kabur;

2. Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan Sengketa dibidang kepegawaian tidak langsung mengajukan lewat PTUN Palembang , melainkan Upaya Administratif kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang) yang merupakan kepentingannya. Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang - undang No 43 tahun 1999 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian dan Pasal 48 Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal



sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri. Bila mana penyelesaian tersebut belum memberikan kepuasan maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) sebagai pengadilan tingkat pertama;

Bahwa atas keputusan Walikota Lubuklinggau yang menjadi objek perkara Ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif. Sebelum Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Para Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu. **Jadi gugatan Penggugat masih prematur dan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang untuk memeriksa perkara ini ;**

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan



menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berpendapat surat gugatan dari Penggugat tidak mencerminkan sebagai kaidah gugatan yang lengkap, masih sangat kabur dan tidak jelas;

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

1. Bahwa mohon kepada Majelis hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara sah oleh Tergugat;

3. Bahwa dalam surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.61/KPTS/BKD.III/ 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG



PENGUGAT (Drs. Paryadi), disebutkan Unit kerja pengugat SMA Negeri 2 Lubuklinggau, dipindah tugaskan sebagai Guru Bahasa Indonesia Pada SMA Negeri 6 Lubuklinggau, dalam dalilnya Pengugat menyatakan bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, disebutkan juga pada point b. "semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan";

Bahwa menurut Pengugat ketentuan yang menyebutkan semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan sangat jelas bertentangan dengan Pasal 15 dan 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tetapi Tergugat berpendapat Pengugat dan Penasehat hukumnya tidak mengerti hukum kepegawaian dan Administrasi serta keuangan Negara karena ketentuan semua biaya akibat kepindahan diatur dalam peraturan Lex Specialis / khusus yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap dan Peraturan Walikota



Lubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni
2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGUGAT, disebutkan juga pada point "b" semua biaya
akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan
sudah tepat/benar sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas
dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai
Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka 3, pada Pasal 4,
6 dan 8, serta Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas
Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan
Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 4, Pasal 4 dan
Pasal 6 dan Pasal 8; -----

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai
Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka 3 berbunyi:

*"Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanan
keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang -
kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota,
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia*



untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu Pasal 4 berbunyi;

Perjalanan Dinas meliputi:

- Perjalanan dinas jabatan;

- Perjalanan Dinas Pindah;

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai



tidak tetap yaitu pasal 6 ayat 1, yang berbunyi:

“Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap beserta keluarganya yang sah”; -----

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 8 ayat 1, yang berbunyi;

“Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah”;

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT (Drs. Paryadi) sebagai Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau masih didalam wilayah kota



Lubuklinggau, sehingga berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No.
07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas
dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan
Pegawai Tidak tetap maka Penggugat tidak berhak
mendapat Biaya Perjalanan Dinas dari Negara
dan penggugat harus menanggung sendiri biaya
Mutasi/kepindahan tugas tersebut;

-
5. Bahwa Tergugat berpendapat Penggugat tidak
dirugikan baik secara moril maupun materil
karena PENGGUGAT tidak dapat memberikan bukti
kerugian dan tidak dapat menghitung berapa besar
kerugiannya tersebut yang meliputi "*Biaya
transportasi pegawai, transpor keluarga, pengepakan,
penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang
harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1).*" Adapun PENGGUGAT sangat
keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena
mengakibatkan jarak PENGGUGAT dalam melaksanakan
tugas menjadi lebih jauh dan menambah beban biaya
bagi PENGUGAT adalah Hal yang wajar karena setiap
bulanpun Penggugat tetap harus mengeluarkan Biaya
Transportasi, sehingga Tidak berhak mendapat Biaya
Perjalanan Dinas dari Negara;
-



6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT (Drs. Paryadi) diterbitkan bukan karena PENGGUGAT (Drs. Paryadi) telah melakukan kesalahan melainkan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (guru) dilingkungan Kota Lubuklinggau untuk penyegaran dan pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul;

7. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT (Drs. Paryadi) dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau, dipindahtugaskan sebagai Guru Bahasa Indonesia ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, dan PENGGUGAT kehilangan tunjangan selaku wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan sejumlah Rp. 617.500 perbulan karena SK Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan tersebut dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuklinggau dan tunjangan Rp. 617.500 perbulan tersebut diambil dari Dana



Program Sekolah Gratis (PSG) bukan dari Anggaran
Negara sehingga Penggugat tidak dirugikan secara
Materil dan immateril; -----

Bahwa PENGGUGAT (Drs.Paryadi) diangkat sebagai wakil
kepala sekolah SMA Negeri 2 Lubuklinggau berdasarkan
SK Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuklinggau Nomor :
420.1/590/SMAN2 LLG/2011 tentang pembagian tugas guru
dalam proses belajar mengajar bimbingan konseling pada
semester genap tahun ajaran 2010/2011 ditandatangani
oleh Kepala sekolah SMA Negeri 2 atas nama Suradi,
S.Pd. pada tanggal 10 Januari 2011, yang memutuskan
pada point kedua Menugaskan guru untuk
melaksanakan tugas sebagai wakil kepala
sekolah staf wakil kepala sekolah seperti dalam
lampiran II SK tersebut dimana memuat daftar wakil
Kepala dan staf wakil kepala SMA Negeri 2
Lubuklinggau tahun ajaran 2010/2011 yang
mengangkat pada point Drs. Paryadi dengan NIP.
19640206 199303 1 009 Pangkat/Gol. Penata
Tk.I/III.d sebagai Wakil Kepala sekolah Urusan
Kesiswaan. Sehingga penetapan wakil kepala sekolah
ditetapkan oleh kepala sekolah, bukan oleh Tergugat
Walikota Lubuklinggau;

8. Bahwa tergugat menganggap Keputusan Nomor:

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT (Drs. Paryadi) berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (guru) dilingkungan Kota Lubuklinggau untuk pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul, tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana di atur dalam pasal 53 Ayat 2 huruf a jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 28 dan Pasal 1 angka 6 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 62 ayat (1) dan (2);

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tersebut merupakan tidak melanggar terhadap azaz- azaz umum Pemerintahan yang baik yang sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yaitu : bahwa maksud dari ketentuan mengenai azaz Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 adalah sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Azaz Umum Pemerintah yang baik adalah azaz yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme";

Selanjutnya tindakan TERGUGAT (Drs. Paryadi) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, tidak melanggar **Azaz Kepastian Hukum, Azaz Kecermatan** yaitu Surat Keputusan Tergugat, memindahkan tugaskan PENGGUGAT tersebut menyebutkan" semua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yang bersangkutan" karena sesuai sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu Pasal langka 5 , Pasal 4 dan 8 dan Peraturan Walikota Lubuklinggau No.3 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksana



Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat
Negaradan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 4, Pasal
4 dan Pasal 6 dan Pasal 8;

Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tersebut
untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan dan
kebijaksanaan serta Freies Ermessen yaiturangkaian
tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku
dst.” adalah benar, karena kebebasan yang diberikan
kepada Walikota Lubuk Linggau untuk melaksanakan
fungsi Pemerintah atau Administrasi Negara yang
bertujuan menyelenggara- kan kesejahteraan umum yang
merupakan konsekuensi dari konsep welfare state, dan
tidak bertentangan dengan sistim hukum yang berlaku
(kaidah hukum positif) serta sesuai Azaz Umum
Pemerintah yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, bersama ini Tergugat memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

DALAM **EKSEPSI** :



Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk
seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Dalam pokok perkara menyatakan sahnya surat
Keputusan TERGUGAT Nomor:
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Paryadi tanggal
23 Juni 2011; -----

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mencabut
Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Paryadi tanggal
23 Juni 2011; -----

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak mengembalikan
PENGUGAT dalam kedudukannya seperti semula;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 26 September 2011 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya langsung mengajukan Duplik .tertanggal 26 September 2011 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 adalah sebagai berikut;

-
- 1 P- : Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau No:
. 1 824/141.61/Kpts/BKD.III/2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
 - 2 P- : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI
. 2 No: 01739/III/C/1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 - 3 P- : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi
. 3 Kepegawaian Negara No: 13-06/00124/KEP/IV/1997/T (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 P- : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi
. 4 Negara No: 13-06.05/024/KEP/IV/2000/T
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
5 P- : Petikan Keputusan Walikota Lubuklinggau No:
. 5 823.3/15/BKD/II/2008 (fotokopi dari
fotokopi); -----
6 P- : Laporan Bulanan SMA Negeri 2 Lubuklinggau
. 6 Tahun Pelajaran 2010/2011 (fotokopi sesuai
dengan asli);

7 P- : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2
. 7 Lubuklinggau No: 420.1/590/SMAN 2 LLG/2011
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
8 P- : Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 6 Lubuk
. 8 Linggau No: 424/002/SMA 6/2011 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----
9 P- : Daftar Tanda Terima tunjangan Wakil Kepala
. 9 Sekolah (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil
jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-
bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan
bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslinya, dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan
T -23 sebagai berikut:

- 1. T-1 : Surat Minut Walikota Lubuk Linggau (SK
Kolektif) No: 824/141/KPTS/BKD.III/2011

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
(fotokopi sesuai dengan asli);

2. T-2 : Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau
No: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 (fotokopi

sesuai dengan asli);

3. T-3 : Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri
2 Lubuklinggau No: 420.1/317/Disdik/SMAN
2/2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T-4 : Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 6
Lubuklinggau No: 424/002/SMAN6/2011
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. T-5 : Daftar hadir Guru tetap (fotokopi sesuai
salinan);

6. T-6 : Daftar Pembayaran Gaji (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

7. T-7 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional No: 0264.1162/D5.6/DSK/2011

(Terlampir Peraturan);

8. T-8 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai
dengan asli);

9. T-9 : Data kelebihan dan kekurangan Guru SMA
Kota Lubuk Linggau (fotokopi sesuai
dengan asli);

10 T-10 : Undang- Undang Republik Indonesia No: 14
Tahun 2005 (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No: 9 Tahun 2003 (terlampir);

12 T-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No: 74 Tahun 2008 (terlampir);

13 T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No: 53 Tahun 2010 (terlampir);

14 T-14 : Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No: 7/KMK.02/2003 (terlampir);

15 T-15 : Peraturan Walikota Lubuklinggau No: 1
Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

16 T-16 : Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau No:
001.a/KPTS/BKD/2011 (fotokopi sesuai
dengan asli);

17 T-17 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Lubuk Linggau No:
420/048/Disdik/I/2010 (fotokopi sesuai
dengan asli);

18 T-18 : Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (fotokopi sesuai dengan
asli);

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



19 T-19 : Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (fotokopi sesuai dengan
asli);

20 T-20 : Surat Tugas No: 800/061/Disdik/I/2011 atas
nama Joko Supranyoto (fotokopi sesuai
dengan asli);

21 T-21 : Surat Tugas No: 800/065/Disdik/I/2011
atas nama Sunardi, S.Pd (fotokopi sesuai
dengan asli);

22 T-22 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Lubuklinggau (fotokopi sesuai dengan
asli);

23 T-23 : Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional VII Palembang Nomor:
102/KR.VII/BKN.E/X/2011 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan
dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti- bukti
surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi,
masing- masing bernama: **1. ERWIN SUSANTO, 2. AGUS SALIM,**
3. DRS. AHMAD JAMALIDDIN yang telah memberikan keterangan
di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, selengkapny
keterangan saksi- saksi tersebut tercatat dalam Berita



Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -

1. ERWIN SUSANTO

- Bahwa saksi juga terkena mutasi yaitu mutasi tahap pertama pada tanggal 23 Januari 2011 yang berjumlah 30 orang;

- Bahwa alasan saksi dimutasikan dengan alasan suami istri mengajar dalam satu sekolah;

- Bahwa saksi tahu tidak ada konflik dengan Walikota Lubuklinggau pada mutasi priode saksi dan periode Penggugat karena mutasi dlikakukan secara besar-besaran;

- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kali demo pada waktu itu;

- Bahwa pada waktu demo Hasanuddin, Agustunizar dan Drs. Paryadi ada disana;



- Bahwa saksi tidak satu sekolah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sebelum ada mutasi tidak ada pertimbangan/komunikasi dari pihak terkait;

- Bahwa saksi tahu guru mengalami kesulitan untuk penyesuaian mengajar di tempat yang baru;

- Bahwa saksi tahu alasan pemerintah melakukan mutasi besar- besaran adalah untuk penyegaran;

2. AGUS SALIM

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang guru di Lubuklinggau yang dimutasi bersama 1500 orang lainnya yang merupakan mutasi yang sangat luar biasa;

- Bahwa saksi tahu pernah terjadi demonstrasi atas mutasi guru- guru dan saksi tidak ikut;

- Bahwa saksi tahu jabatan Drs. Paryadi sebelum



dipindahkan ke SMA Negeri 6 menjabat sebagai Wakil
Kepala Sekolah;

-
- Bahwa saksi tahu Drs. Paryadi setelah dipindahkan ke
SMA Negeri 6 Lubuklinggau tidak ada jabatan;

-
-
- Bahwa saksi tahu yang mengangkat Wakil Kepala
Sekolah adalah Kepala Sekolah;

-
- Bahwa saksi mengetahui biaya mutasi ditanggung
sendiri; -----

- Bahwa memang dengan adanya mutasi hak-hak yang
diberikan pemerintah tidak ada dirugikan;
-

3. DRS. AHMAD JAMALUDDIN

- Bahwa saksi ketahui mutasi ada 2 (dua) gelombang;
-

- Bahwa saksi sebagai pengawas Sekolah untuk mengawasi
tingkat SMP dan SMA;
-

- Bahwa saksi menjadi Pengawas sejak Tahun 2007;

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



-
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan Drs. Paryadi, karena saksi Pengawas bidang studi PPKN, sedangkan Drs. Paryadi guru SMA Negeri 6 Lubuklinggau;
-

-
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada SMA Negeri 2 mata pelajaran PPKN;
-

- Bahwa saksi mengetahui hasil pengawasan adalah analisis; -----

- Bahwa hasil Pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan; -----

- Bahwa saksi tidak dilibatkan langsung dalam mutasi tahun 2011; -----

- Bahwa saksi sebagai pengawas menganalisis mengenai kurang lebihnya guru, kalau kurang ditambah sedangkan kalau lebih dikurangi;
-

- Bahwa saksi tahu tujuan dari mutasi bukan promosi melainkan program Pemerintah;
-
-



- Bahwa dalam KORPRI ada janji Pegawai Negeri Sipil
siap di tempatkan dimana saja;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan
dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti- bukti
surat, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi,
masing- masing bernama: **1. AGUS SUGIANTO, 2. SUNARDI, 3.**
HIMAWAN SUSANTO, 4. JULIA LELI KURNIATI, SH yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang
dianutnya masing- masing, selengkapanya keterangan saksi-
saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini, saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

1. AGUS SUGIANTO

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala
Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi tahu mutasi tahun 2011 yang
dimutasikan lebih banyak dari pada yang tidak
dimutasikan;



-
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam melaksanakan mutasi karena masuk dalam team mutasi guru;
-

-
- Bahwa setahu saksi sejak sebelum tahun 2010 terjadi mutasi tapi programnya baru ditindak lanjuti tahun 2011 bisa dilaksanakan;
-

- Bahwa setahu saksi tujuan mutasi di Kota Lubuklinggau adalah pemerataan Pendidikan dan Penyegaran;
-
-

- Bahwa setahu saksi yang berwenang memberikan Jabatan Wakil Kepala Sekolah adalah hak prerogatif Kepala Sekolah;
-

- Bahwa setahu saksi untuk diangkat menjadi Wakil Kepala Sekolah dilihat dari kemampuan guru tersebut;
-
-

- Bahwa setahu saksi jangka waktu menjabat Wakil Kepala Sekolah 1 Tahun dan dapat dipilih kembali

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



tahun berikutnya, kalau tidak cakap diganti;

- Bahwa setahu saksi sebelum dimutasikan melalui Baperjakat sudah dipertimbangkan;

- Bahwa saksi mendapat data untuk orang yang dimutasikan, data dari Sekolah masing-masing, diteruskan ke Dinas Pendidikan Nasional;

- Bahwa saksi tahu yang termasuk ke dalam tim khusus terdiri dari Kabid Program, Kabid Persekolahan, Kasi, Guru, Tekhnis dan Pengawas;

- Bahwa saksi dinas di Dinas Pendidikan Nasional sejak 16 Juli 2011, masuk tim mutasi tahun 2010;

- Bahwa setahu saksi mutasi guru merupakan program pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional;

- Bahwa setahu saksi dasar terbitnya SK mutasi adalah kebutuhan organisasi dimana ada Sekolah yang kurang dan ada Sekolah yang lebih, sehingga



harapan dapat terjadi pemerataan guru;

- Bahwa setahu saksi mutasi guru tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap gaji;

- Bahwa setahu saksi alur mutasi awalnya bidang program membuat semacam usulan/analisa, hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan diteruskan kepada Pemerintah Kota ke baperjakat seterusnya ke BKD untuk di SK kan;

- Bahwa setahu saksi semua melaksanakan tugas dan dapat dibuktikan dengan adanya absensi kehadiran dan melapor ke Sekolah yang dituju dan tetap menerima gaji;

2. DRS. SURNADI, M.Si

- Bahwa saksi sekarang menjabat Kepala Kepegawaian Daerah; -----

- Bahwa saksi terlibat langsung karena saksi sebagai sekretaris Baperjakat; ----

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2011 lebih banyak yang dimutasikan, hampir 2/3 guru;



-
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi belum pernah terjadi mutasi seperti sekarang ini, lebih banyak yang dimutasi dari pada yang dipertahankan; -----
 - Bahwa setahu saksi SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 terutama di Lubuklinggau, SMA Negeri 1 adalah SMA unggulan; -----
 - Bahwa setahu saksi rencana yang akan dicapai oleh pemerintah dalam rangka menunjang pendidikan di Sekolah, pendidikan meningkat dan unggulan dihapuskan, diharapkan semua SMA di Lubuklinggau Unggulan; -----
 - Bahwa setahu saksi pada saat mutasi tidak dipertimbangkan kinerja dan prestasi Penggugat; -----
 -
 - Bahwa saksi tahu rapat dihadiri oleh SEKDA, Sekretaris, Asisten I, Asisten III, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid; -----
 - Bahwa saksi tahu rapat dipimpin langsung oleh SEKDA; -----
 - Bahwa saksi tahu senior dan junior guru dari secara analisis, kalau junior adalah Calon Pegawai, sedangkan senior dilihat dari masa kerjanya; -----



- Bahwa saksi tahu Drs. Paryadi awalnya mengajar pada SMA Negeri 2 Lubuklinggau dan dimutasikan ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau; -----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Drs. Paryadi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengganti Drs. Paryadi sebagai Wakil Kepala Sekolah yang baru; -----
- Bahwa saksi tahu Jabatan Wakil Kepala Sekolah tidak melekat, seandainya tidak mutasipun Jabatan tersebut akan hilang karena Kepala Sekolah mencabutnya; -----

3. HIMAWAN SUSANTO

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah Negeri 6 Lubuklinggau; -----
- Bahwa saksi tahu pada SMA Negeri 6 Lubuklinggau Drs. Paryadi tidak mendapat tugas tambahan; -----



- Bahwa saksi tahu Drs. Paryadi tidak mendapat tugas tambahan, karena Drs. Paryadi terakhir ke Sekolah untuk melapor pada tanggal 9 Juli 2011, untuk Jabatan Wakil Kepala Sekolah konsepnya telah disusun tanggal 6 Juli 2011; -
- Bahwa setahu saksi Drs. Paryadi tidak langsung melaksanakan tugas, baru pada tanggal 14 Juli 2011;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah tidak tahu/tidak pernah mendengar orang-orang yang akan mutasi ke Sekolah saksi; -----
- Bahwa setahu saksi untuk mengangkat Wakil Kepala Sekolah dilihat dari kinerjanya;

- Bahwa setahu saksi pada sekolah SMA Negeri 6 Lubuklinggau, Jumlah guru 43 orang, yang dimutasikan sebanyak 43 orang;

- Bahwa setahu saksi jumlah guru Bahasa Indonesia sebanyak 7 orang; -----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 12 Juli 2011 rapat untuk menentukan Wakil Kepala Sekolah, tanggal 15 Juli sudah selesai karena Drs. Paryadi terlambat melapor jadi tidak bisa ditunjuk sebagai Wakil



Kepala Sekolah; -----

4. JULIA LELI KURNIATRI, SH

- Bahwa saksi bertugas pada Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang sejak Tahun 2004;

- Bahwa setahu saksi kalau ada mutasi biasanya tembusannya diterima BKN, tetapi mengenai SK ini telah ada tembusannya namun belum saya periksa karena bukan bidang saya;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Kepegawaian dan Pensiun; -----

- Bahwa setahu saksi, BKN apabila menerima tembusan SK dari BKD diperiksa dulu, jika ada masalah maka tembusan tersebut dimasukkan ke dalam daftar naskah pegawai yang bersangkutan;

-

- Bahwa setahu saksi, tembusan SK mutasi dikirim dari BKD Daerah ke BKN paling lama makan waktu 2 (dua) minggu;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG



- Bahwa Jabatan saksi, pada BKN mengurus Penetapan NIP, KARPEG, KARSU, Pensiun, Pengangkatan CPNS;

- Bahwa selama saksi bertugas belum pernah ada yang menyatakan keberatan apabila ada keberatan biasanya yang bersangkutan disampaikan secara langsung ke BKN Regional;

- Bahwa setahu saksi, pembebanan biaya mutasi yang bersangkutan diatur oleh Menteri Keuangan;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada pengaduan tentang mutasi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya masing – masing tertanggal 31 Oktober 2011, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini



berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa, maupun termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini :- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing- masing telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN- PLG



Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 September 2011 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscure libels);

Dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan alasan yang jelas tentang kepentingan bagi penggugat dan apa yang dirugikan. Di samping itu Penggugat tidak



menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek perkara ini. Sehingga sangat jelas sekali disini bahwa gugatan Penggugat sebetulnya sangat kabur; -----

2. Gugatan Penggugat Prematur;

Dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa atas keputusan Walikota Lubuklinggau yang menjadi objek perkara ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif. Sebelum Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Jadi gugatan Penggugat masih prematur, dan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang untuk memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut telah dipertahankan Tergugat melalui Duplik dan kesimpulannya, dan telah pula ditanggapi Penggugat melalui Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya membantah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi



eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang ke-1 yaitu apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) atau tidak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat”:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat- syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan



identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan demikian Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur (*obscur libels*), adapun mengenai peraturan yang menjadi dasar gugatan pengugat yang tidak sesuai menurut Tergugat adalah merupakan pertentangan hukum yang menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan sudah termasuk dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat yang ke-1 tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libels*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke-2 tentang gugatan Penggugat Prematur, adalah sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat prematur atau tidak, Majelis Hakim perlu menilai apakah objek sengketa sudah bersifat konkrit, individual dan final? dan/atau apakah terhadap objek sengketa tersebut tersedia upaya administrasi yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat No. 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Paryadi tertanggal 23 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 karena:

- berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Lubuklinggau tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- bersifat konkret, karena diwujudkan dalam bentuk keputusan yang tertulis, bersifat individual karena



telah ditujukan khusus untuk Drs. Paryadi
(Penggugat) dengan identitas yang lengkap;

- bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan langsung menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bagi Drs. Paryadi untuk mengajar di SMA Negeri 6 Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas terbukti bahwa objek sengketa tidak prematur yang disebabkan oleh objek sengketa belum final, kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap objek sengketa tersedia upaya administrasi, sehingga pengadilan tata usaha Negara belum berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa:

- 1) sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 2) sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil



diselesaikan melalui upaya banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawian;

- 3) badan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan
dengan peraturan pemerintah; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara jawab
menjawab kedua belah pihak, serta bukti-bukti yang
ditunjukkan dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum
bahwa pemindahan Penggugat tersebut atas dasar
pelanggaran disiplin, dengan demikian Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa objek sengketa bukan dikeluarkan
akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai
negeri sipil yang mengharuskan Penggugat untuk menempuh
upaya administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35
ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999, dengan demikian Menurut
Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini adalah
sengketa kepegawaian yang harus diselesaikan melalui
peradilan tata usaha Negara sebagai mana yang diamanatkan
oleh Pasal 35 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, atas dasar
pertimbangan hukum tersebut sudah sepatutnya apabila
eksespsi ke-2 Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur
untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat



dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini;

DALAM _____ **POKOK** _____ **PERKARA:** _____

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya, kemudian dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya sehingga menjadi persoalan hukum yang wajib diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada saat proses penerbitan objek sengketa yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dari jawab menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;



-
-
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 ditemukan fakta bahwa Drs. Paryadi (Penggugat) adalah sebagai Guru di SMA Negeri 2 Lubuklinggau ditempatkan sejak Tahun 1993, dengan pangkat terakhir (pada saat mengajukan gugatan ini) adalah III/d berdasarkan keputusan Walikota Lubuklinggau tertanggal 29 September 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; --
 - Bahwa, berdasarkan bukti T-3 dan P-7 ditemukan fakta bahwa Drs. Paryadi selain sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Lubuklinggau juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan dengan tunjangan jabatan sebesar Rp. 617.500 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), ditetapkan berturut-turut tanggal 12 Juli 2010 dan 10 Januari 2011 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuklinggau, selain itu juga Drs. Paryadi ditugaskan menjabat sebagai supervisor mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan menjabat sebagai koordinator kegiatan ekstrakurikuler;
-
-



- Bahwa, setelah dimutasi sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa, Drs. Paryadi telah dipindahkan ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, dan berdasarkan bukti T-5 didapat fakta bahwa Drs. Paryadi mulai masuk ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau terhitung sejak tanggal 01 Juli 2011, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 tertanggal 12 Juli 2011 tentang Beban Kerja Guru dan Tugas Tambahan Guru dalam Proses Belajar Mengajar pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagai mana dimaksud oleh bukti P-8 = T-4 Drs. Paryadi hanya mendapat tugas tambahan sebagai Pembina Ekstrakurikuler Volly Ball;

- Bahwa, berdasarkan Notulen dan Berita Acara Rapat Baperjakat yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2011 sebagaimana dimaksud oleh bukti T-18 dan T-19 dan juga keterangan di bawah sumpah saksi Drs. Agus Sugianto (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau) dan saksi Sunardi (ketua BKD Kota Lubuklinggau) menerangkan bahwa mutasi/pemindahan pegawai negeri sipil ini adalah dalam rangka kebutuhan organisasi;



Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigeheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Walikota Lubuklinggau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Walikota Lubuklinggau berwenang menerbitkan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dari Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa selanjutnya Berdasarkan Pasal 14



ayat (1) PP. No. 9 Tahun 2003 telah diatur bahwa:
"Pejabat Pembina Kependidikan Daerah Kabupaten/Kota
Menetapkan: pada point d. Menyatakan bahwa:
"pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III
ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat
dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di
lingkungan pemerintahan kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan
Pasal 14 ayat (1) huruf d tersebut Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa Walikota Lubuklinggau mempunyai
kewenangan untuk melakukan pemindahan pegawai negeri
sipil di lingkungan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, selanjutnya Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan pegawai
negeri sipil dilingkungan pemerintahan Kota Lubuklinggau
adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No.
9 Tahun 2003 telah ditetapkan bahwa: "Pegawai Negeri
Sipil Daerah adalah pegawai negeri Sipil yang gajinya
dibebankan kepada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah
propinsi/kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar
instansi induknya"; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 PP No. 9 Tahun 2003



tersebut diatur bahwa: "Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah dan PNS yang diperbantukan dilingkungannya untuk menjadi juru muda tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata tingkat I golongan ruang III/d;

Menimbang, bahwa Penggugat bertugas di SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau, yang berarti pula berada dalam wilayah kewenangan Walikota Lubuklinggau, kemudian berdasarkan bukti P-5 ditemukan fakta bahwa Walikota Lubuklinggau telah menetapkan kenaikan pangkat atas nama Penggugat dari pangkat/golongan ruang III/c ke III/d, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Walikota Lubuklinggau) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penerbitan objek sengketa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa harus dibatalkan karena ketentuan dalam objek sengketa yang menyebutkan bahwa “semua biaya akibat kepindahan dibebankan kepada yang bersangkutan”, hal demikian bertentangan dengan Pasal 15 UU No. 14 Tahun 2005, kemudian Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dipindahtugaskan tanpa alasan hukum yang jelas, bukan karena kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi sehingga merugikan Penggugat hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa baik dalam jawaban, Duplik maupun kesimpulannya Tergugat membantah dalil yang menyatakan bahwa objek sengketa harus dibatalkan karena alasan yang disampaikan oleh Penggugat, sebab menurut Kepmen Keuangan No. 07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, maka biaya pemindahan sebagaimana dimaksud



oleh objek sengketa tidak ditanggung oleh Pemerintah dan harus ditanggung sendiri oleh Penggugat, kemudian objek sengketa dikeluarkan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (guru) di lingkungan Kota Lubuklinggau untuk pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul, Mutasi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dua permasalahan hukum yang perlu diselaikan oleh Majelis Hakim yaitu: *pertama*; apakah keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau termasuk Perjalanan Dinas yang memerlukan biaya?, dan yang *kedua*; apakah keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan menelaah secara cermat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta perbedaan dalam memahami penerapan



hukum terhadap objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dengan mempedomani peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru), dan peraturan yang menjadi dasar bagi Walikota Lubuklinggau dalam menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemindahan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu; apakah keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau termasuk Perjalanan Dinas yang memerlukan biaya, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman Tergugat untuk membebaskan biaya pindah kepada Penggugat adalah Kepmen Keuangan No. 07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, terutama Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 4 adalah sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 3 ditetapkan bahwa: -----

Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam



wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dst;

Pasal 4 ditetapkan bahwa: “perjalanan dinas meliputi”; a. Perjalanan dinas jabatan, b. Perjalanan dinas pindah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan bukti T-15 yaitu Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur juga masalah perjalanan dinas, dapat dilihat pada Pasal 1 angka 4 ditetapkan bahwa: “Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang,”;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak termasuk bagian hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 7 angka (1), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan penerbitan Peraturan Walikota tersebut di atas pertimbangannya bukan atas perintah langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan tolok ukur penghitungan biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.02/2003 tidak sama dengan tolok ukur penghitungan biaya perjalanan dinas yang dimuat dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau, dengan demikian Peraturan Walikota tersebut bersumber dari diskresi/ *preiess ermessen* yang merupakan peraturan kebijakan (*Beliedrechel*), oleh karena itu tidak dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah dimutasikan dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau yang berkedudukan di Kecamatan Lubuklinggau Timur ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau yang berkedudukan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan

Halaman 68 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perpindahan antarkecamatan);

Menimbang, bahwa rincian biaya untuk perjalanan pindah diatur dalam Pasal 7 Kep. Menkeu No. 07/KMK.02/2003 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 1 Tahun 2011 yang pokoknya antara lain adalah: biaya transport pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, uang harian dan biaya penginapan;

Menimbang, bahwa jika dilihat maksud tujuan pemberian biaya pindah tersebut seperti yang terurai dalam aturan di atas terlihat bahwa biaya tersebut akan dibebankan kepada negara dalam hal yang bersangkutan diperhitungkan memerlukan biaya pindah termasuk perpindahan tempat tinggal (rumah) yang membutuhkan pengepakan barang, penginapan serta pengangkutan barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk biaya pindah ditanggung oleh Penggugat sendiri karena tidak termasuk kategori pindah yang memerlukan biaya sebagaimana dimaksud oleh Kep. Menkeu No. 07/KMK.02/2003, dan mengenyampingkan Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2011, dengan melihat fakta bahwa mutasi

Halaman 69 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih dalam 1 kota, dan kemungkinan Penggugat tidak akan pindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Walikota lahir dari kebijakan dengan demikian apabila Tergugat tidak menjadikan landasan dalam membuat suatu keputusan maka tidaklah dapat membatalkan keputusan tata usaha negara, sebab keputusan tata usaha negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Tindakan Tergugat yang membebankan biaya pindah kepada Penggugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang *kedua*, yaitu: apakah keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berprofesi sebagai guru maka selain tunduk kepada peraturan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil, juga tunduk kepada peraturan khusus tentang guru, dengan demikian Majelis Hakim akan mempedomani peraturan-peraturan yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PNS dan peraturan yang mengatur tentang guru
secara bersama dalam satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa: "untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dapat diadakan perpindahan jabatan/tugas dan/atau wilayah kerja" kemudian dalam penjelasan Pasal 22 tersebut ditegaskan bahwa: "untuk kepentingan kedinasan dan salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan, jabatan dan tugas wilayah kerja bagi pegawai negeri sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 25 ayat (1) telah ditetapkan bahwa: "pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", kemudian pada Pasal 28 ayat (1) telah ditetapkan bahwa: "guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarpropinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan

Halaman 71 dari 50 halaman Putusan No. 35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan pendidikan dan/atau promosi”; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan bahwa: -----

1) pemidandahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

2) Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan guru ditingkat nasional maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemindahan pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai guru dalam wilayah kewenangannya, kewenangan tersebut diberikan dengan persyaratan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan yang



terkandung dalam Pasal 22 UU. No. 43 Tahun 1999 serta penjelasannya, Pasal 25 dan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 2005, serta Pasal 62 PP No. 74 Tahun 2008 tersebut di atas, peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman bagi Pejabat yang berwenang untuk melakukan mutasi guru antara lain:

A. Pejabat Tata Usaha Negara dapat menggunakan kewenangannya untuk mengadakan mutasi guru apabila dalam rangka;

1. Kepentingan kedinasan yaitu Kebutuhan Satuan Pendidikan, baik kebutuhan guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah;

2. Dalam rangka Promosi;

B. Pemindahan/penempatan guru harus dilakukan secara objektif, dengan tidak melanggar hak-hak kepegawaiannya, serta pemindahan guru tersebut harus bertujuan untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan guru yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemindahan atas nama Penggugat tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim perlu menggali alasan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tidak ditemukan konsideran mengenai alasan pemindahan Penggugat, alasan pemindahan Penggugat tersebut terdapat pada berita acara Baperjakat tanggal 19 Januari 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh bukti T-18 yaitu: dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan. Dalam hal ini pengisian kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran disekolah tertentu, terutama untuk pemerataan pencapaian kurikulum juga pemerataan jam wajib mengajar guru dalam mencapai syarat sertifikasi guru;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa pemindahan guru tersebut berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah dengan tujuan untuk pemerataan guru yang berkualitas demi tercapainya sekolah yang baik dan unggul di Kota Lubuklinggau hal ini diperkuat oleh pernyataan saksi Agus Sugianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa mutasi tersebut bukan didasarkan



oleh hukuman disiplin tapi demi untuk pemerataan kualitas tenaga pendidik di sekolah- sekolah yang berada di Lubuklinggau sehingga kedepan tidak ada lagi sekolah unggulan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti- bukti surat Tergugat serta keterangan- keterangan saksi Tergugat dipersidangan maka ada dua alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu;

1. Berdasarkan analisis kebutuhan, dalam hal ini pengisian kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran disekolah tertentu, terutama untuk pemerataan pencapaian kurikulum juga pemerataan jam wajib mengajar guru dalam mencapai syarat sertifikasi guru;

2. Sebagai wujud dari kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau untuk melakukan pemerataan kualitas sekolah- sekolah yang berada di Kota Lubuklinggau dan meniadakan sekolah unggulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai kesesuaian antara alasan Tergugat dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta untuk menilai apakah pemindahan tersebut telah objektif dengan tidak melanggar hak-hak kepegawaian Penggugat, maka Majelis Hakim akan meneliti fakta hukum yang terungkap dipersidangan khusus atas nama Drs. Paryadi (Penggugat) adalah sebagai berikut;

-
- bahwa, berdasarkan bukti T-9 tentang Data Kelebihan dan Kekurangan Guru SMA Kota Lubuklinggau berdasarkan analisis kebutuhan Tahun 2011 didapat fakta bahwa guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 berjumlah 6 (enam) orang sedangkan yang dibutuhkan adalah 5 (lima) orang, dengan demikian untuk SMA Negeri 2 terdapat kelebihan guru Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) orang guru;
 - bahwa, SMA Negeri 6 Lubuklinggau guru Bahasa Indonesia berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan yang dibutuhkan hanya 2 (dua) orang, dengan demikian terdapat kelebihan guru Bahasa



Indonesia sebanyak 5 (lima) orang;

-
- bahwa, data pemindahan guru sebagaimana dimaksud oleh T-1 terungkap fakta bahwa guru Bahasa Indonesia yang dipindahkan masuk ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau dan guru Bahasa Indonesia yang dipindahkan keluar dari SMA Negeri 6 Lubuklinggau adalah sama yaitu masing-masing sebanyak 5 (lima) orang;
-

-
- bahwa, guru Bahasa Indonesia yang dipindahkan masuk ke SMA Negeri 2 dan guru Bahasa Indonesia yang dipindahkan keluar dari SMA Negeri 2 adalah sama yaitu masing-masing sebanyak 5 (lima) orang;
-

Menimbang, bahwa dari data yang terungkap dipersidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat tentang pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau, jika dihubungkan dengan alasan Pemindahan Penggugat berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran disekolah tertentu adalah tidak tepat, karena dari data di atas terlihat bahwa dengan pemindahan



Penggugat tidak merubah fakta yang ada, di SMA Negeri 6 Lubuklinggau setelah dimutasi masih kelebihan 5 orang guru Bahasa Indonesia, seharusnya dengan mutasi tersebut dapat mengurangi kelebihan guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Lubuklinggau, dengan demikian objek sengketa telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 43 Tahun 1999 dan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 2005 yang mengahruskan pemindahan PNS/guru berdasarkan kebutuhan kedinasan dan/atau promosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemindahan Penggugat dari SMA Negeri 2 Lubuklinggau ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau dilakukan berdasarkan kebijakan Tergugat dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Kota Lubuklinggau sudah dilakukan secara objektif dengan tidak melanggar hak-hak kepegawaian Penggugat;

Menimbang, bahwa hak-hak kepegawaian menurut undang-undang pokok kepegawaian adalah hak untuk mendapatkan gaji dan hak untuk cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999 dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hak-hak guru berikutnya diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hak-



hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14, ayat (1)
ditetapkan bahwa "dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya, guru berhak":

- a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan
tugas dan prestasi kerja; ---
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan intelektual;

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
kompetisi; -----
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas
keprofesionalan;

- f. dst....;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti- bukti
yang diajukan dipersidangan, didapat fakta bahwa
berdasarkan bukti T-7 Penggugat adalah salah satu guru
yang menerima Tunjangan Profesi Guru pada Jenjang
Pendidikan Menengah di Kota Lubuklinggau dengan tunjangan
sebesar Rp. 2.332.300; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan P-7
menunjukkan bahwa Penggugat telah merintis karier di SMA
Negeri 2 Lubuklinggau dan dipercayai sebagai Wakil Kepala
Sekolah urusan Kesiswaan dengan mendapat tunjangan
sebesar Rp. 617.500 (enam ratus tujuh belas ribu lima



ratus rupiah), kemudian di SMA Negeri 6 Lubuklinggau
Penggugat tidak menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta setelah diterbitkannya objek sengketa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hak-hak Penggugat menyangkut gaji pokok dan tunjangan profesi, serta hak atas cuti tidak mengalami perubahan, hanya saja tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah hilang sebesar Rp. 617.500, karena di tempat yang baru Penggugat tidak dibebankan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah;- -

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pembebanan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah menjadi kewenangan Kepala Sekolah ditempat yang baru, namun setidaknya Tergugat harus dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan posisi Penggugat ditempat yang baru berdasarkan kariernya agar tidak dirugikan; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa pemindahan atas nama Penggugat telah tidak memperhatikan prestasi yang telah diperoleh Penggugat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP. No. 74 Tahun 2005 Penggugat berhak dipindahkan atas dasar promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya, serta Penggugat juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan



kompetisi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai prestasi sebagaimana dimaksud oleh bukti P-7 = T-3 dan T-7, maka menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat jika dipindahkan ke SMA Negeri 6 Lubuklinggau yang kelebihan 5 (lima) orang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian jika dilihat dari akreditasi, SMA Negeri 2 lubuklinggau dengan akreditasi B sedangkan SMA Negeri 6 Lubuklinggau dengan akreditasi C, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena sebelum mengeluarkan keputusan objek sengketa Tergugat diharuskan terlebih dahulu meneliti data-data yang akurat mengenai orang yang akan dipindahkan secara cermat dan menyusun skala prioritas agar tidak merugikan kepentingan Penggugat secara individu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

----- **M E N G A D I L**

I -----

DALAM

EKSEPSI

:



- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal Keputusan Walikota Lubuklinggau No.
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
Drs. Paryadi;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Walikota Lubuklinggau No.
824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 juni 2011
tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama
Drs. Paryadi; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menugaskan
kembali Drs. Paryadi di SMA Negeri 2 Kota
Lubuklinggau;

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang



timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 108.500
(seratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat
pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 08 November
2011 oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR
UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Senin** tanggal 14 November 2011 oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA S.H**
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM MANGGOTA,

TTD

TTD

ELWIS PARDAMEAN

SITIO, SH

UMAR DANI, SH., MH

TTD

PANITERA

PENGGANTI,

PANCA YUNIOR UTOMO, SH

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMALAWITA, SH

Halaman 85 dari 50 halaman Putusan No.
35/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)